



**PUTUSAN**

**Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohd. Thaher No. 25, Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ; -----

**PT. NAD JAYA**, berkedudukan di Idi, Kabupaten Aceh Timur, Berdasarkan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 16 Tanggal 08 Juli 2008, oleh Notaris Azhar S.H berkedudukan di Banda Aceh, diwakili oleh **ZULKIFLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. NAD JAYA, bertempat tinggal Desa Pantan Rayeuk A, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Muslim. A Gani, S.H.;-----
2. Amri, S.H.;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Aceh Legal Consult, beralamat di jalan.T.M. Bachroem Perumahan Pondok Hijau No. 2A Kota Langsa, Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

**MELAWAN**

**I. KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**, Berkedudukan di Jalan Peutua Husin Kp. Jawa, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh

*Halaman 1 dari 56 Halaman*

*Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA*



Timur; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

T.Fakhrial Dani, S.H., M.H. berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat – Penasehat Hukum - Konsultan Hukum  
pada Law Firm “DN & Partners”, beralamat di jalan.T. Iskandar  
No. 314 Lt.2 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ;--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/LF.DN-  
SKTUN/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

**II. PT. JASA MANDIRI NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Pang Latief,

Dusun Analisa, Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan  
Langsa Baro, Kota Langsa ; -----

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 159,  
tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Sabaruddin  
Salam, S.H., Spn Notaris di Banda Aceh, diwakili oleh  
**ADNAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta  
(Direktur Utama PT. Jasa Mandiri Nusantara), bertempat  
tinggal di jalan Pang Latief, Dusun Analisa, Gampong Paya  
Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

T.Fakhrial Dani, S.H., M.H., dan Muhammad Nasir, S.HI  
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-  
Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Firm “DN & Partners”,  
beralamat di jalan.T. Iskandar No. 314 Lt.2 Ulee Kareng, Kota  
Banda Aceh-Provinsi Aceh ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 49/PEN-DIS/2016/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2016, tentang Lolos Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 49/PEN-MH/2016/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 49/G/2016/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2016; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-PP/2016/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 49/PEN-HS/2016/PTUN.BNA, tanggal 31 Januari 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum ; -----
- Putusan Sela Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA/INTV, tanggal 7 Februari 2017; -----

2. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara ;-----

3. Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 6 Desember 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Desember 2016 dengan register perkara Nomor 49/G/2016/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 31 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 56 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK SENGKETA : -----

Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, Tanggal 25 November 2016, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, No.Lelang 1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016, tanggal 10 November 2016 ;-----

## II. TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa Surat Penetapan Pemenang TERGUGAT Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA tentang Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur tertanggal 25 November 2016, baru diketahui/ diterima PENGGUGAT pada tanggal 27 Desember 2016 ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang TERGUGAT Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, PENGGUGAT telah mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 06 Desember 2016, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; -----

Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Sengketa diketahui/ diterima oleh PENGGUGAT ;-----

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN : -----

1. Bahwa Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, Tertanggal 25 November 2016, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada tanggal 27 Desember 2016, secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT ; -----

2. Bahwa sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum, dengan Pasca Kualifikasi dan Dokumen Pengadaan No.1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016, tanggal 10 November 2016, POKJA Bidang Jasa konstruksi ULP Kabupaten Aceh Timur akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, yang diselenggarakan oleh TERGUGAT antara lain Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur dengan Nilai Pagu Paket Rp. 21.250.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan HPS Rp. 21.250.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Sumber Dana APBK Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 ;-----

3. Bahwa sesuai dengan jadwal pendaftaran lelang, dimulai sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016, jam 23.59 WIB. Pada tanggal 14 November 2016, PENGGUGAT telah mendaftar Badan Usaha PT. NAD JAYA sebagai peserta lelang paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan penawaran dengan mengunggah ke Website LPSE Kabupaten Aceh Timur ; -----

4. Bahwa adapun tahapan lelang pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, POKJA Bidang Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Aceh Timur Nomor Dokumen Pengadaan 1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016 Tanggal 10 November 2016 yaitu : -----

TAHAP	MULAI	SAMPAI
1. Pengumuman Pascakualifikasi	10 November 2016 (14:00 WIB)	16 November 2016 (23:59 WIB)
2. Download Dokumen Pengadaan	10 November 2016	17 November 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(14:00 WIB)	(23:59 WIB)
3. Pemberian Penjelasan	14 November 2016 (10:00 WIB)	14 November 2016 (12:00 WIB)
4. Upload Dokumen Penawaran	14 November 2016 (12:01 WIB)	18 November 2016 (10:00 WIB)
5. Pembukaan Dokumen Pengadaan	18 November 2016 (10:01 WIB)	18 November 2016 (23:59 WIB)
6. Evaluasi Penawaran	19 November 2016 (00:00 WIB)	25 November 2016 (23:59 WIB)
7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi	22 November 2016 (00:00 WIB)	25 November 2016 (23:59 WIB)
8. Pembuktian Kualifikasi	22 November 2016 (00:00 WIB)	25 November 2016 (23:59 WIB)
9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 November 2016 (00:00 WIB)	25 November 2016 (23:59 WIB)
10. Penetapan Pemenang	25 November 2016 (00:00 WIB)	25 November 2016 (23:59 WIB)
11. Pengumuman Pemenang	26 November 2016 (00:00 WIB)	26 November 2016 (23:59 WIB)
12. Masa Sanggah Hasil Lelang	27 November 2016 (00:00 WIB)	01 Desember 2016 (23:59 WIB)
13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	02 Desember 2016 (00:00 WIB)	05 Desember 2016 (23:59 WIB)
14. Penandatanganan Kontrak	06 Desember 2016 (00:00 WIB)	16 Desember 2016 (23:00 WIB)

5. Bahwa ternyata yang menyampaikan atau Upload Dokumen Penawaran adalah 6 (enam) Peserta Lelang/ Perusahaan sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI
1. PT. NAD JAYA	Rp. 19.464.185.000,-	Rp. 19.464.183.000,-
2. PT. TRAYA ANGGUN PERMAI	Rp. 20.627.000.000,-	Rp. 20.626.874.000,-
3. PT. JASA MANDIRI NUSANTARA	Rp. 21.150.000.000,-	Rp. 21.149.997.000,-
4. PT. VENDE MESTIKA	Rp. 21.199.931.000,-	Rp. 21.199.928.000,-
5. PT. PUTRA RAWA ABDYA	Rp. 21.219.000.000,-	Rp. 21.219.322.000,-
6. PT. TANJONG HARAPAN	Rp. 1.229.439.000,-	Rp. 21.229.436.000,-

6. Bahwa TERGUGAT ternyata melanjutkan Pembukaan Dokumen Penawaran tanpa dihadiri dan disaksikan oleh wakil Peserta Lelang dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tidak ditandatangani oleh dua orang saksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan TERGUGAT melanjutkan tahapan lelang berikutnya melakukan evaluasi Dokumen Penawaran ; -----
7. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran, yang lulus evaluasi adalah PT. JASA MANDIRI NUSANTARA dan PT. VENDE MESTIKA. Berdasarkan tayangan pada Website LPSE Aceh Timur pada Laman evaluasi, ternyata PT.VENDE MESTIKA tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi; -----
8. Meskipun PT. VENDE MESTIKA tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, namun TERGUGAT tetap melanjutkan proses lelang dengan menayangkan PT. JASA MANDIRI NUSANTARA sebagai pemenang melalui Website LPSE Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 19 November 2016 dengan diberi tanda bintang. Akan tetapi setelah TERGUGAT menerbitkan BAHP Nomor 1167/BAHP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, yang lulus evaluasi adalah PT. JASA MANDIRI NUSANTARA dan PT. VENDE MESTIKA, kemudian dalam BAHP tersebut yang diusulkan calon Pemenang adalah

Halaman 7 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.VENDE MESTIKA, kemudian dengan BAHF yang sama tetapi tidak ditampilkan di Website LPSE Kabupaten Aceh Timur, diusulkan PT. JASA MANDIRI NUSANTARA sebagai calon pemenang. Selanjutnya TERGUGAT menetapkan PT. JASA MANDIRI NUANTARA sebagai pemenang dan selanjutnya TERGUGAT mengumumkan PT. JASA MANDIRI NUSANTARA sebagai pemenang ; -----

9. Bahwa seharusnya TERGUGAT berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf i, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan Pemilihan/ Pelelangan Gagal apabila : -----

“Calon pemenang dan Calon pemenang cadangan I dan II setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/ atau pembuktian kualifikasi”; -----

Selanjutnya Pemilihan bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2011, tanggal 31 Oktober 2011, tentang Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (*e-Procurement*) menegaskan bahwa Pembukaan Dokumen Lelang/ Seleksi harus disaksikan oleh wakil peserta dan Berita Acara ditandatangani oleh POKJA ULP dan dua orang saksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Dokumen Penawaran yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta Lelang (IKP) halaman 30, Angka 29 Pembuktian Kualifikasi disebutkan : -----

Dalam Point 29.8; Apabila Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan 1 dan/atau Calon Pemenang Cadangan 2 tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dianggap mengundurkan diri; -----

- a. dibatalkan sebagai calon pemenang ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dalam Point 29.9; Apabila Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan 1 dan/atau Calon Pemenang Cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka ; -----

a. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan ;-----

b. dimasukkan dalam daftar hitam. ;-----

10. Bahwa Surat Penetapan Pemenang **TERGUGAT** *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni kepentingan **PENGUGAT** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usah Negara ;-----

## IV. POSITA/ DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah selaku Direktur Utama mewakili Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NAD JAYA, No.16, tanggal 08 Juli 2008, Notaris Azhar, S.H, Jalan Sri Ratu Safiatuddin No.42 Banda Aceh dan telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.433382.AH.01.01 Tahun 2008 ; -----
2. Bahwa **TERGUGAT** telah menerbitkan Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA tentang Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur tertanggal 25 November 2016, yang diumumkan melalui Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran (TA) 2016, Nomor 1167/PENG/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, tanggal 25 November 2016 ;----
3. Bahwa **TERGUGAT** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2,

Halaman 9 dari 56 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi : -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** tersebut adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum bersifat Konkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum : -----

a. Konkrit : Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah berwujud tidak abstrak dan tertulis berupa Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, tentang Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur tertanggal 25 November 2016, yang diumumkan melalui Pengumuman Pemenang tanggal 27 Desember 2016 Nomor 1167/PENG/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 ; -----

b. Individual : Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut tidak ditujukan untuk umum dan secara tegas diterbitkan pengumuman lelang dengan mengusulkan pemenang PT. JASA MANDIRI NUSANTARA dan Penggugat menerima akibat hukum dari keputusan tersebut; -----

c. Final : Karena Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah definitif dan pasti karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan menetapkan PT. JASA MANDIRI NUSANTARA sebagai



Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh  
Timur, Tahun Anggaran (TA) 2016 ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo*, Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi” ;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara antara lain : --

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). ;-----

7. Bahwa dengan terbitnya Penetapan Pemenang *a quo* tersebut, TERGUGAT telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang meliputi : -----

- a. Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara. Maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan TERGUGAT merupakan Pelanggaran terhadap asas Kepastian hukum baik formil maupun materil, sehingga TERGUGAT telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun inmateril bagi PENGGUGAT ;-----

- b. Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud Landasan Keteraturan, Keselarasan dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya keputusan Penyelenggaraan Negara dapat merugikan PENGGUGAT ; -----
- c. Transparansi, dimana dalam melakukan/ membuat suatu keputusan harus terbuka untuk semua warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi, golongan dan rahasia ; -----
- d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----
- e. Profesionalitas, karena tidak menggunakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Sehingga Surat Penetapan Pemenang *a quo* tersebut adalah demi hukum dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; -----

- 8. Bahwa karena Objek Sengketa *a quo* tersebut diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka perbuatan TERGUGAT merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, sebagai Aparatur Pemerintah telah mengabaikan Azas-



Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Azas Kecermatan, Ketelitian, Transparansi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, tentang Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 25 November 2016, yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan Pemilihan/ Pelelangan tersebut demi hukum harus dinyatakan batal ;-----

9. Bahwa oleh karena Surat Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak sah dan harus dibatalkan, maka TERGUGAT wajib secara hukum untuk mencabut Surat Penetapan Pemenang *a quo* yang telah diterbitkannya ;-----

**V. DALAM PENUNDAAN ;-----**

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT diberi hak untuk mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA tentang Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 25 November 2016, ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracth van gewidge*);-----
2. Bahwa alasan PENGUGAT mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Tata Usaha Negara adalah apabila keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan, yang mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan PENGGUGAT dirugikan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata ada Peserta Lelang yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, yakni PT. VENDE MESTIKA. Selanjutnya TERGUGAT menampilkan di Website LPSE Kabupaten Aceh Timur bahwa PT. JASA MANDIRI NUSANTARA sebagai pemenang dengan memberi tanda bintang, yang seharusnya TERGUGAT menyatakan pelelangan tersebut batal dan melakukan Pelelangan ulang, dimana PENGGUGAT akan mendapat kesempatan untuk mengikuti Pelelangan ulang tersebut, bukan sebaliknya mengusulkan PT. VENDE MESTIKA sebagai Calon Pemenang Pelelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, tertanggal 25 November 2016 ; -----

3. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, maka Objek Sengketa akan digunakan oleh peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang yang telah dikeluarkannya berupa kontrak dan diperkirakan telah menarik uang muka (*down payment*) dari Paket Pekerjaan tersebut, dengan demikian sangat sulit untuk mengembalikan proses lelang ulang, meskipun Pengadilan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 tersebut; -----
4. Bahwa dengan ditundanya Objek Sengketa, maka akan mencegah TERGUGAT melakukan tindakan sewenang-wenang, baik dalam proses Penetapan Pemenang Penandatanganan, Kontrak, maupun Pencairan uang muka (*down payment*) dari pekerjaan tersebut, sehingga dapat mencegah kerugian negara dan kepentingan PENGGUGAT ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terlebih dahulu untuk mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Penetapan Pemenang, Kontrak serta Persiapan Pekerjaan atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA selama proses pemeriksaan ini berjalan menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van dwidge*) ;-----

VI. PETITUM : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, Tanggal 25 November 2016, terhadap Pelaksanaan kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, selama proses perkara ini berjalan menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van dwidge*) ;-----

VII. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang No.1167/PNTP/POKJA.KONST/ULP/APBK/2016, Tanggal 25 November 2016, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, Nomor Lelang 1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016/, Kode Lelang 1167517, tanggal 10 November 2016 ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Penetapan Pemenang No.1167/PNTP/POKJA-KONST/ULP/APBK/2016, Tanggal 25 November 2016, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, Nomor Lelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016, tanggal 10 November 2016, Kode

Lelang 1167517 tersebut ; -----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan Pelelangan ulang sesuai dengan Dokumen Lelang Nomor 1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016, tanggal 10 November 2016, Kode Lelang 1167517 ; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 7 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Tentang Objek Gugatan Bukan Objek Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa suatu keputusan administrasi mengandung sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan batasan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan. Menurut ketentuan dimaksud, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, *bersifat konkret, individual, dan final*. Pengaturan ini memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yang membedakan antara suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa salah satu pembatasan adalah sebagaimana dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yaitu *"keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan."* Keputusan yang demikian tentunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang demikian tersebut belum final. *Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.* Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 pada angka I (satu romawi) menjelaskan bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah surat PENETAPAN PEMENANG Nomor 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 : -----
4. Bahwa objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya, yang menjelaskan bahwa salah satu keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah menetapkan pemenang lelang serta mengumumkan keputusan tersebut melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi, tetapi keputusan ULP ini belum final. Artinya objek gugatan yaitu Keputusan Kelompok Kerja Bidang Jasa Kontruksi ULP Kabupaten Aceh Timur berupa Surat Penetapan Pemenang Nomor : 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam hal ini PT. Jasa Mandiri Nusantara (Tergugat Intervensi) karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sehingga



objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah objek Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa surat penetapan pemenang yang dijadikan objek TUN dalam perkara ini, masih mungkin untuk tidak ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Kuasa Pengguna Barang(KPB)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa *“Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”*. Kewenangan yang dapat diambil oleh KPA/KPB/PPK adalah sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa *“Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.”* ; -----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima karena objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara ; -----

Tentang Kewenangan Absolute : -----

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, tertanggal 25 November 2016 atas nama PT JASA MANDIRI NUSANTARA (Tergugat Intervensi), secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa dalam uraiannya untuk membuktikan kerugian yang dialaminya, Penggugat dijelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka III (tiga romawi) seperti tidak hadirnya para wakil peserta lelang untuk menyaksikan Pembukaan Dokumen Penawaran dan adanya berita acara yang tidak ditandatangani. Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan evaluasi penawaran tidak sebagaimana mestinya ; -----
3. Bahwa Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016, merupakan putusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Hal ini dikarenakan sekalipun Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

*Halaman 19 dari 56 Halaman*  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini masih membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur di dalam kontrak (belum final). Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan "*kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata*"; -----

4. Bahwa dan karenanya Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, di mana adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana terurai di atas, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat merupakan kompetensi Peradilan umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan bahwa *kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara*; --

6. Bahwa merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 ditegaskan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjtnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) menyatakan "*Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*". Sedangkan Ayat (5) pasal yang sama menegaskan pula "*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Sedangkan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara*." Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan

*Halaman 21 dari 56 Halaman*  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum, sehingga seharusnya diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara *a quo* ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara di bawah ini ; -----
3. Bahwa Objek yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara ini oleh Penggugat, bukan merupakan objek tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang peradilan tata usaha negara karena merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan putusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak ; -----

4. Bahwa Tergugat tidak membantah bilamana pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu diajukan dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian akibat adanya objek sengketa dalam perkara ini. Dasar dalil Penggugat pada angka III.6 halaman 4 gugatan merupakan dalil yang tidak mendasar dan haruslah dikesampingkan, karena dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tidak diatur ketentuan yang mengharuskan para wakil peserta lelang untuk hadir pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran ; -----
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka III.7 dan III.8 merupakan dalil yang tidak menunjukkan kepentingan hukum Pengugat, karena Penggugat mendalilkan pihak lain dalam hal ini PT. VENDE MESTIKA yang tidak hadir dalam pembuktian klasifikasi. Adalah fakta hukum Penggugat bukanlah bahagian dari PT. VENDE MESTIKA sehingga hadir atau tidaknya PT VENDI MESTIKA tidak memberikan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian dalil yang demikian haruslah ditolak ; -----
7. Bahwa proses pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54/2010 beserta perubahannya, hal ini dibuktikan dengan berita acara pembuktian data isian kualifikasi tertanggal 24 November 2016, sedangkan menyangkut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ada calon pemenang yang tidak hadir tidaklah menyebabkan proses pembuktian kualifikasi menjadi batal, karena ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf i Perpres No. 54/2010 dimaksudkan apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak hadir dengan alasan yang

*Halaman 23 dari 56 Halaman*  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas atau sengaja untuk tidak hadir. Oleh karena itu mohon Majelis berkenan mengeyampingkan dalil dimaksud karena merupakan persepsi hukum sepihak dari Penggugat ; -----

8. Bahwa selanjutnya, dalil Penggugat mengatakan bahwa pemilihan pemenang bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), adalah tidak tepat. Karena surat edaran dimaksud hanya mempertegas pelaksanaan proses pelelangan yang diatur dalam Perpres No. 54/2010. Jadi secara administrasi hukum, surat edaran tersebut hanya mengingatkan kembali kepada para pelaksana lelang agar benar benar mematuhi aturan yang diatur dalam Perpres No. 54/2010. Oleh karena itu dalil inipun patut untuk dinyatakan tidak memiliki relevansi hukum yang jelas dengan objek gugatan dan tidak memberikan kerugian bagi Penggugat ; ----

9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 s/d 7 jawaban Tergugat di atas, maka tidak ditemukan akibat hukum yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan adanya objek sengketa, sehingga legal standing atau kedudukan hukum Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 undang-undang peradilan tata usaha negara tidak ada, dan dalil Penggugat setentang hal tersebut patut bila ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

10. Bahwa pernyataan dalil VI.1 silahkan Penggugat buktikan di depan persidangan ; -----

11. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Tergugat dan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 beserta perubahannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka IV.4 tidaklah benar sepanjang menyangkut tentang pengertian objek sengketa telah memenuhi unsur suatu putusan tata usaha negara yang bersifat final. Karena syarat "Final" pada objek sengketa tidak terpenuhi karena terhadap objek sengketa masih ada tindak lanjut administrasinya yaitu penandatanganan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan objek sengketa. Yang harus Penggugat pahami adalah Proses lelang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, proses lelang, penetapan pemenang lelang, penunjukan penyedia barang/jasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan proses kontrak untuk melaksanakan perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu dalil posita gugatan ini haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan alas hukum yang berlaku ; -----

13. Bahwa benar Penggugat memiliki hak untuk meminta pembatalan suatu keputusan tata usaha negara, akan tetapi permintaan tersebut haruslah disesuaikan dengan kaidah hukum yang benar, apalagi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak masuk ke dalam ruanglingkup putusan tata usaha negara yang bisa dijadikan objek gugatan tata usaha negara, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia menolak dalil posita pada angka IV.5 s/d angka IV.9 ; -----

14. Bahwa permohonan Penggugat meminta Majelis Hakim menunda pelaksanaan objek sengketa, merupakan permohonan yang tidak tepat, karena alasan objek sengketa yang dimohonkan bukanlah merupakan objek tata usaha negara. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Maka sangatlah tidak bijaksana

Halaman 25 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sangatlah patut dan tepat

bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

berkenan menolak permohonan penundaan dimaksud ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang secara Absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ---

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam sengketa *a quo*, telah ditetapkan pemohon intervensi PT. Jasa Mandiri Nusantara sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 49/G/2016/PTUN-BNA/INTV tanggal 7 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 7 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ; -----

Tentang Objek Gugatan Bukan Objek Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang





Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final*". Pengaturan ini memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yang membedakan antara suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara diantaranya adalah "*keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.*" Keputusan yang demikian belum final, dalam pengertian *final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum*. Keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan Hal ini tentunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Penggugat menegaskan yang menjadi objek gugatan adalah Surat  
PENETAPAN                      PEMENANG                      Nomor                      1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat (Pokja ULP Bidang Jasa Kontruksi Kabupaten Aceh Timur) dan bilamana objek gugatan dikaitkan dengan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya, yang menjelaskan bahwa salah satu keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah menetapkan pemenang lelang serta mengumumkan keputusan tersebut melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi. Memperhatikan bentuk keputusan tersebut maka objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat belum final. Artinya objek gugatan yaitu Keputusan Kelompok Kerja Bidang Jasa Kontruksi ULP Kabupaten Aceh Timur berupa Surat Penetapan Pemenang Nomor : 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam hal ini PT. Jasa Mandiri Nusantara (Tergugat Intervensi) karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan akhirnya melahirkan Kontrak. Dengan demikian menurut hukum objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah objek Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa surat penetapan pemenang yang dijadikan objek TUN dalam perkara ini, secara undang-undang masih mungkin untuk tidak ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Kuasa Pengguna Barang(KPB)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa *"Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa"*. Kewenangan yang dapat diambil oleh KPA/KPB/PPK adalah sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa *"Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b) apabila PA/KPA sependapat dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.”; -----*

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara ; -----

## Tentang Kewenangan Absolute : -----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan adanya Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, tertanggal 25 November 2016 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja ULP Bidang Jasa Kontruksi Kabupaten Aceh Timur (Tergugat) atas nama PT JASA MANDIRI NUSANTARA (Tergugat Intervensi), secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa menurut Penggugat kerugian yang dialami olehnya dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Pokja ULP Kabupaten Aceh Timur) sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka III (tiga romawi), perbuatan hukum mana seperti tidak hadirnya para wakil peserta lelang untuk menyaksikan Pembukaan Dokumen Penawaran dan adanya berita acara yang tidak ditandatangani. Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan evaluasi penawaran tidak sebagaimana mestinya ;

*Halaman 29 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA*



3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 (objek sengketa), merupakan putusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Hal ini dikarenakan sekalipun objek sengketa memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi objek sengketa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini masih membutuhkan tindaklanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur di dalam kontrak (belum final). Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan *"kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata"* ; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana terurai di atas, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat merupakan kompetensi Peradilan umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan bahwa *kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara* ; --

5. Bahwa merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Sedangkan Ayat (5) pasal yang sama menegaskan pula “Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.*" Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum, sehingga harus diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara *a quo* ; ----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat Intervensi dalam jawaban pokok perkara di bawah ini ; --
3. Bahwa Tergugat Intervensi adalah pihak yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 05/SPPBJ/APBK/BM/DPU-AT/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 ; -----

Halaman 32 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa SPPBJ tersebut di atas diterbitkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 (objek sengketa) ; -----
5. Bahwa Tergugat Intervensi telah mengikuti seluruh proses pelelangan sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Bidang Jasa Kontruksi Kabupaten Aceh Timur. Dan selama proses pelelangan Tergugat Intervensi tidak pernah diberitahukan ataupun melihat secara langsung adanya proses ketimpangan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, Oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena dilakukan dengan itikad tidak baik akibat Perusahaan Penggugat tidak memenangkan tender pelelangan dimaksud ; -----
6. Bahwa setahu Tergugat Intervensi, Penggugat digugurkan dalam proses pelelangan karena adanya proses adminitrasi yang tidak lulus yaitu Perusahaan Penggugat tidak memenuhi unsur teknis, yang kesalahannya tersebut dapat kita temui pada website LPSE Kabupaten Aceh Timur pada paket Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur ; -----
7. Bahwa Tergugat Intervensi adalah pihak yang beritikad baik dan akan sangat dirugikan bilamana objek sengketa dibatalkan, karena Tergugat Intervensi telah menandatangani kontrak kerja dengan pihak Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur Nomor 05/SP/APBK/BM/DPU-AT/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016. Dan saat ini Tergugat Intervensi telah mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 05/SPMK/APBK/BM/DPU-AT/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

*Halaman 33 dari 56 Halaman*  
*Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak permohonan Penggugat dimaksud ;-----

8. Bahwa permohonan Penggugat meminta Majelis Hakim menunda pelaksanaan objek sengketa, merupakan permohonan yang tidak tepat, karena alasan objek sengketa yang dimohonkan bukanlah merupakan objek tata usaha negara. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Maka sangatlah tidak bijaksana bilamana permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menolak permohonan penundaan dimaksud ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ; -

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang secara Absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan secara patut untuk menanggapi dalam Replik, namun selama dua kali persidangan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2017 dan 21 Februari 2017, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyampaikan Repliknya, sehingga Penggugat dianggap tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2017, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon secara lisan untuk diputus terlebih dahulu terkait eksepsi kewenangan absolut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan, Eksepsi dan Jawaban para pihak, serta permohonan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait eksepsi kewenangan absolut, maka Majelis Hakim menurut hukum menganggap perlu terlebih dahulu untuk mengambil sikap atas kompetensi absolut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

## -----PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517, tanggal 25 November 2016, atas nama PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, No lelang 1167/DOK/POKJA-ATIM/APBK/2016, tanggal 10 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 7 Februari 2017 dan dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;-----

**Dalam Eksepsi :** -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

A. Tentang Objek Gugatan Bukan Objek Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa suatu keputusan administrasi mengandung sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan batasan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan. Menurut ketentuan dimaksud, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, *bersifat konkret, individual, dan final*. Pengaturan ini memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yang membedakan antara suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa salah satu pembatasan adalah sebagaimana dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.*" Keputusan yang demikian tentunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang demikian tersebut belum final. *Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan*

Halaman 36 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akibat hukum.* Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan; -----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 pada angka I (satu romawi) menjelaskan bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah surat PENETAPAN PEMENANG Nomor 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 :-----
4. Bahwa objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya, yang menjelaskan bahwa salah satu keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah menetapkan pemenang lelang serta mengumumkan keputusan tersebut melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi, tetapi keputusan ULP ini **belum final**. Artinya objek gugatan yaitu Keputusan Kelompok Kerja Bidang Jasa Kontruksi ULP Kabupaten Aceh Timur berupa Surat Penetapan Pemenang Nomor : 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam hal ini PT. Jasa Mandiri Nusantara (Tergugat Intervensi) karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sehingga objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah objek Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa surat penetapan pemenang yang dijadikan objek TUN dalam perkara ini, masih mungkin untuk tidak ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Kuasa Pengguna Barang(KPB)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, hal ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa *“Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”*. Kewenangan yang dapat diambil oleh KPA/KPB/PPK adalah sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa *“Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ”*;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara ;-----

## B. Tentang Kewenangan Absolute;-----

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517,





tertanggal 25 November 2016 atas nama PT JASA MANDIRI NUSANTARA (Tergugat Intervensi), secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;-----

2. Bahwa dalam uraiannya untuk membuktikan kerugian yang dialaminya, Penggugat dijelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka III (tiga romawi) seperti tidak hadirnya para wakil peserta lelang untuk menyaksikan Pembukaan Dokumen Penawaran dan adanya berita acara yang tidak ditandatangani. Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan evaluasi penawaran tidak sebagaimana mestinya ;-----
3. Bahwa Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016, merupakan putusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Hal ini dikarenakan sekalipun Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini masih membutuhkan tindaklanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur di dalam kontrak (belum final). Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan “*kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata*” ; -----

4. Bahwa dan karenanya Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, di mana adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana terurai di atas, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat merupakan kompetensi Peradilan umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan bahwa *kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara* ;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 ditegaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjtnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) menyatakan *“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”*. Sedangkan Ayat (5) pasal yang sama menegaskan pula *“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Sedangkan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”* Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum, sehingga seharusnya diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);-----

Halaman 41 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA



7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

A. Tentang Objek Gugatan Bukan Objek Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final"*. Pengaturan ini memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yang membedakan antara suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara diantaranya adalah *"keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan."* Keputusan yang demikian belum final, dalam pengertian *final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum*. Keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan Hal ini tentunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Penggugat menegaskan yang menjadi objek gugatan adalah Surat PENETAPAN PEMENANG Nomor 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat (Pokja ULP Bidang Jasa Kontruksi Kabupaten Aceh Timur) dan bilamana objek gugatan dikaitkan dengan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya, yang menjelaskan bahwa salah satu keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah menetapkan pemenang lelang serta mengumumkan keputusan tersebut melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi. Memperhatikan bentuk keputusan tersebut maka objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat belum final. Artinya objek gugatan yaitu Keputusan Kelompok Kerja Bidang Jasa Kontruksi ULP Kabupaten Aceh Timur berupa Surat Penetapan Pemenang Nomor : 1167/PNTP/Pokja-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam hal ini PT. Jasa Mandiri Nusantara (Tergugat Intervensi) karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan akhirnya melahirkan Kontrak. Dengan demikian menurut hukum objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah objek Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa surat penetapan pemenang yang dijadikan objek TUN dalam perkara ini, secara undang-undang masih mungkin untuk tidak ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Kuasa Pengguna Barang(KPB)/Pejabat

*Halaman 43 dari 56 Halaman*  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa *"Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa"*.

Kewenangan yang dapat diambil oleh KPA/KPB/PPK adalah sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa *"Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ."*; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara ;-----

**B. Tentang Kewenangan Absolute;**-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan adanya Surat Penetapan Pemenang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016, Kode Lelang 1167517,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 November 2016 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja ULP Bidang Jasa Kontruksi Kabupaten Aceh Timur (Tergugat) atas nama PT JASA MANDIRI NUSANTARA (Tergugat Intervensi), secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;-----

2. Bahwa menurut Penggugat kerugian yang dialami olehnya dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Pokja ULP Kabupaten Aceh Timur) sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka III (tiga romawi), perbuatan hukum mana seperti tidak hadirnya para wakil peserta lelang untuk menyaksikan Pembukaan Dokumen Penawaran dan adanya berita acara yang tidak ditandatangani. Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan evaluasi penawaran tidak sebagaimana mestinya ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 (objek sengketa), merupakan putusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Hal ini dikarenakan sekalipun objek sengketa memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi objek sengketa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini masih membutuhkan tindaklanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur di dalam kontrak (belum final). Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13

*Halaman 45 dari 56 Halaman*  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000 yang menggariskan "*kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata*"; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana terurai di atas, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat merupakan kompetensi Peradilan umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan bahwa *kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara*; ---
5. Bahwa merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 ditegaskan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya

Halaman 46 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 25 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan “*Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*”. Sedangkan Ayat (5) pasal yang sama menegaskan pula “*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Sedangkan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “*pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara*.” Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1167/PNTP/POKJA-Konst/ULP/APBK/2016 tanggal 25 November 2016 merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum, sehingga harus diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 7 Februari 2017 mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan maka berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan sebelum memeriksa dan mengadili sengketaanya sebagaimana pertimbangan hukum berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :*"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"* ;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa ; -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Bidang Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Aceh Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, dan kemudian selanjutnya menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni dilandasi dengan Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan lainnya yang terkait, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan ke nama Tergugat II Intervensi sebagai individu yang menjadi pemenang dalam Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan

Halaman 49 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat pengecualian yang membatasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa yang salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa termasuk dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga pengadilan tata usaha negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* termasuk atau tidak dalam keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;-----

## Pasal 2

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ;-----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata" ;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 di jelaskan bahwa: -----

*“ Pasal ini mengatur bahwa pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut: -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara Instansi Pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”; -----*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur menggunakan metode e-lelang dengan metode pemilihan Pascakualifikasi, metode pemyampaian satu sampul/satu file dan sistem gugur (*vide objek sengketa*); -----

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 angka 1 huruf a menyebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD ; -----

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf d dan Pasal 86 terkait prosedur pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur diawali dengan pengumuman pelelangan dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak ;-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur: -----

(1) *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik; -----*

(2) *Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing"; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa *"ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 tahun 2015 tentang *E-Tendering* diatur terkait tahapan Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran; -----
2. Pemberian Penjelasan; -----
3. Pemasukan Data Kualifikasi; -----
4. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran; -----
5. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang; -----
6. Sanggahan; -----
7. Evaluasi Ulang; -----
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); -----
9. Penandatanganan Kontrak; -----
10. Pengenaan Sanksi; -----

Menimbang, bahwa pada akhir proses pelelangan dengan metode e-lelang umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur dalam perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakhiri/berakhir dengan kontrak (*vide* berita acara persidangan tanggal 7 Februari 2017 jo data awal dari Tergugat II Intervensi berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Timur tanggal 7 Desember 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa “segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986” tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide* teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa “perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat yang pada intinya menetapkan pemenang lelang dan akan berujung pada penandatanganan kontrak antara Instansi Pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur) dengan perseorangan atau badan hukum

Halaman 53 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata (Tergugat II Intervensi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang berakhir kepada perjanjian (kontrak), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut melebur (*oplossing*) dalam tindakan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum (Peradilan Perdata), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasar hukum untuk dinyatakan diterima ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## Dalam Pokok Perkara: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

## Dalam Permohonan: -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan berdasar hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

## Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 394.000,- (*tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh kami FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN S.H. dan RENDI YURISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 2 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M. YUNUS TAZRYAN S.H.**

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H.,M.Kn**

**RENDI YURISTA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANWAR,S.H**

*Halaman 56 dari 56 Halaman*  
Putusan Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN-BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Nomor: 49/G/2016/PTUN-BNA

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000 ,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	75.000 ,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	275.000 ,-
4. Biaya Meterai .....	Rp.	6.000 ,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges .....	Rp.	<u>3.000,-</u>
J U M L A H		Rp. 394.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)